

Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak

Siti Muallimah

Kementerian Agama Kabupaten Demak, Indonesia
sitimuallimah@gmail.com

Edi Kuswanto

Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia
edikuswanto9@gmail.com

Abstract

This study aimed at determining the implementation of professional zakat for the State Civil Apparatus (ASN), especially in the Ministry of Religious Affairs of Demak Regency. The study used a descriptive qualitative approach. The results showed that the management of professional zakat in the Ministry of Religious Affairs of Demak Regency was the joint responsibility of the Zakat Collector Unit of the Ministry of Religious Affairs of Demak Regency and the BAZNAS of Demak Regency. The Zakat Collector Unit of the Ministry of Religious Affairs of Demak Regency manages 75% of the professional zakat collected while the remaining 25% is managed by the BAZNAS of Demak Regency. Whereas the distribution of professional zakat is intended for 8 Ashnaf who are entitled to receive according to Islamic sharia in two forms, namely zakat for consumption and zakat is productive. Zakat profession of the State Civil Apparatus Ministry of Religious Affairs Demak Regency is taken from the gross basic salary of each employee with a level of 2.5%, while the deduction is carried out by the treasurer of salaries based on the statement made.

Keywords: *Management, Zakat, ASN*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Demak. Penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Demak dan BAZNAS Kabupaten Demak. Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Demak mengelola 75 % dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan 25 % sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Sedangkan penyaluran zakat profesi diperuntukkan kepada 8 ashnaf yang berhak menerima sesuai syari'ah Islam dengan dua bentuk, yaitu zakat untuk konsumsi dan zakat bersifat produktif. Zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5%, sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji berdasar pada surat pernyataan yang telah dibuat.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Zakat, ASN,*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang tidak hanya berisi tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang diwujudkan dalam ritual-ritual keagamaan seperti shalat, puasa dan lain sebagainya. Islam juga agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan baik berupa interaksi antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama seperti fakir miskin. Bukti kongkritnya adalah adanya kewajiban membayar zakat, baik zakat Fitrah maupun zakat Mal.

Dewasa ini kesadaran umat Islam dalam melaksanakan perintah agamanya semakin lama semakin tinggi. Kesadaran ini tidak hanya perhatian terhadap perintah-perintah wajib yang berhubungan dengan vertikal (*hablum min Allah*) atau hubungan manusia dengan Allah SWT, melainkan juga ibadah yang orientasi pelaksanaan melibatkan sosial kemasyarakatan, contohnya Zakat. Kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat pada dekade ini semakin tinggi, hal ini dibuktikan dengan menjamurnya lembaga-lembaga yang menerima titipan zakat untuk dikelola. Seiring berlakunya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai landasan hukum. Pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-Undang ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) mulai dari nasional maupun Nasional. Pengelolaan zakat ini juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan "*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam*".

Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazasah

keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash. Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi *trading topic* setelah seorang cendikiam muslim dari Mesir, yakni Yusuf Qordawi mengemukakan hal tersebut dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti: (1) Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan). (2) Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu. (Mufraini, 2006:73)

Hasil kerja dalam pengertian kini mencakup: (1) Gaji dan upah dan apa saja yang sehukum dengannya. (2) Upah keahlian selain perniagaan, dimana yang berperan penting disitu ialah kerja. Sejak dulu, permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada dua hal pokok, yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat. Untuk pengelolaan zakat sesungguhnya sudah diatur oleh UU nomor 38 tahun 1999, hanya pelaksanaannya yang masih kurang konsisten.

Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji PNS (sekarang berubah dengan istilah ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak telah lama dilakukan. Pada awalnya pemotongan zakat profesi mendapatkan respon yang beragam dari kalangan pegawai Kemenag Kabupaten Demak, baik berupa respon positif maupun negatif. Pada

perkembangannya semua pegawai Kementerian Agama Kabupaten Demak menerima pembayaran zakat profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan. Penyaluran zakat profesi yang dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak dirasa masih kurang transparan. Penulis hanya mengetahui berapa jumlah zakat dikumpulkan serta berapa jumlah penyalurannya saja, tanpa perincian yang jelas melalui papan pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman Kementerian Agama.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak merupakan lembaga satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat pegawai di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Demak. Lembaga ini secara hirarki dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Potensi zakat yang berasal dari pegawai Kementerian Agama Kabupaten Demak kurang lebih 1 milyar rupiah. Potensi sebesar itu kalo tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan persoalan yang besar.

Permasalahan

Fokus permasalahan penelitian ini adalah (1) bagaimana konsep zakat profesi dalam Fiqh dan Undang-Undang. (2) bagaimanakan pengelolaan zakat profesi pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Demak. (3) bagaimanakan distribusi zakat profesi pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Pengertian Zakat Profesi

Dalam buku Ensiklopedi Islam; kata “zakat” berasal dari kata dasar (*masdar*)-nya *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih, baik dan bertambah. (Depdikbud, 1993: 224) Pendapat ini sejalan dengan pendapat Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul mu'min dalam bukunya “*Kifayatu al-Akhyar fi ghoyati al-Ikhtishor*” zakat

secara bahasa diartikan tumbuh, berkah dan tambahnya kebaikan. (Abu Bakar, tt: 161) Dalam kitab *Fathül Wahab* juga terdapat definisi zakat sebagai berikut: "Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat-syarat yang ditentukan". (Zakaria al-anshari, tt, 102). Dalam istilah fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahak*). (Depdikbud, 1993: 224)

Adapun pengertian zakat secara *terminologi (istilah)* telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam Ensiklopedi al-Quran disebutkan, Menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya. (Fahrudin HS, 1992: 618)

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, hingga dibentuknya undang-undang tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 4 ayat 2 poin h dijelaskan bahwa salah satu zakat mal adalah pendapatan dan jasa. Dalam Undang-Undang ini tidak tersurat adanya istilah zakat profesi akan tetapi dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasar pemahaman diatas bahwa objek zakat penghasilan bisa disebut dengan istilah zakat profesi. Dalam Ensiklopedi Islam zakat

profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu *al-maal al-mustafaad* (kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama). (Depdikbud, 1993: 227) Sejalan dengan hal tersebut Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, arsitek, notaries, ulama'/da'i, karyawan, guru, dan lain-lain. (Anshori, 2006: 86)

Zakat merupakan bentuk *taqorrub* (pendekatan diri) kepada Allah, yang merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi yang menimpa umat manusia, karena penulis berpendapat seorang petani saja diwajibkan membayar zakatnya, maka para dokter, dosen, guru, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat profesinya, karena selain kerjanya lebih ringan, gajinya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab.

Tujuan, Fungsi dan Hikmah Zakat Profesi.

Dasar hukum kewajiban zakat disebutkan baik dalam al-Qur'an maupun Al-Hadits yang antara lain sebagai berikut yang artinya: "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah:9, 103)

Dari surat At-Taubat ayat 103 di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzaki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Secara teologis kewajiban zakat diberlakukan untuk membersihkan harta dari berbagai syubhat dan sekaligus membersihkan jiwa pemiliknya dari berbagai kotoran rohani.

Dan secara sosial menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin sehingga terjalin persaudaraan yang kokoh di masyarakat yang saling menolong dan saling menyayangi. (<http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/>). Dan hadist dari Anas RA berkata: Seorang dari Suku Tamim menghadap Rasulullah SAW dan bertanya: Hai Rasulullah aku mempunyai harta yang banyak dan mempunyai keluarga yang banyak pula serta banyak tamu-tamu yang datang, maka berikanlah aku petunjuk bagaimana sebaiknya aku beramal dan berinfaq? Maka Rasulullah memberikan petunjuk: Keluarkanlah zakatnya dari hartamu itu, karena dengan mengeluarkan zakatnya kamu dapat membersihkan (harta dan jiwamu), dan kamu dapat mempererat tali kekeluargaanmu, serta kamu mengerti hak-hak fakir miskin, hak-hak tetangga dan hak-hak orang yang meminta-minta” (HR Ahmad)

Hadits ini memberikan petunjuk singkat mengenai tujuan dan fungsi zakat profesi, baik tujuan teologis maupun tujuan sosialnya. Allah memberikan rizki kepada hambanya berbeda-beda, ada yang diberi kemudahan-kemudahan dan ada yang diberi kesulitan dan kesukaran. Yang demikian sudah menjadi sunnatullah, tujuannya agar saling membutuhkan. Seorang suku Tamim diberi harta yang melimpah dan mempunyai tanggungan keluarga yang banyak.

Di samping itu banyak pula orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar dikeluarkan zakatnya sehingga secara proporsional harta yang digunakan untuk keperluan keluarga adalah harta yang sudah bersih, sedangkan harta yang dikeluarkan untuk kelompok fakir miskin berfungsi sebagai tali kasih yang memperkokoh persaudaraan dan kekeluargaan. Fungsi dan hikmah zakat profesi antara lain: (1) Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman, karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat. (2) Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, maka

uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagai modal usaha kecil, dan apabila tidak mempunyai kerampilan, maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya. (3) Membersihkan muzakki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain, karena orang mu'min yang telah membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan. (4) Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan mencari rizki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan membanting tulang tetapi rizkinya pas-pasan. (<http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/>)

Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa para ulama sepakat harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Adapun nisabnya sama dengan nissab uang, dengan kadar zakat 2,5%. (Depdikbud, 1993: 227) Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 267 dijelaskan yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".(QS. Al-Baqarah, 2: 267). Ayat tersebut diturunkan sebagai perintah dari Allah kepada manusia yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha manusia yang baik-baik. Karena seorang muslim dianjurkan untuk menyegerakan dalam membayar zakat, tidak diperkenankan menunda-nunda dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya, Yusuf Qardhawi menyarankan untuk menanggukhan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain

yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun.

Namun menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang tidak wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam diantara para ulama'.Siapa yang mengusahakan sesuatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, sedangkan ia tiada mempunyai harta yang lain, kemudian mencapai satu nisab, atau ia mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu nisab, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nisab, dimulailah perhitungan tahun zakat dari saat itu nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblah ia mengeluarkan zakat.

Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali menerima/gajian, diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap kali panen. Sebagaimana Allah Swt berfirman yang artinya: "dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS. Al-An'am: 141)

Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab. dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan

kadarnya sebesar 2.5 %. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk dizakati.(Hafidhuddin, 2002: 94)

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam Surat *At-taubah*: 103 Surat *Al-baqoroh*: 267.

Zakat Profesi dalam Tinjauan Perundang-undangan

Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, pasal pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. Memang benar bahwa zakat atas penghasilan karyawan tidak banyak dikenal di zaman Rasulullah, karena saat itu kaum muslimin lebih banyak berprofesi sebagai petani/peternak dan sebagai pedagang sehingga penghasilan seorang karyawan tidak banyak dibahas oleh para ulama salaf terdahulu. Namun bukan berarti tidak pernah ada riwayat khusus tentang zakat profesi yang pernah diterapkan terhadap gaji/penghasilan seseorang, contoh di zaman Umar bin Abdul Aziz yang memberi upah kepada Abu Ubaid atas pekerjaannya dimana upah yang diterima memenuhi nisab zakat sehingga diambil zakat atas gaji yang diterimanya.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, terlihat dengan jelas bahwa: (1) Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (2) Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah pertama kali mengatur kaitan antara Zakat yang

dibayarkan oleh orang pribadi dan badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan pajak penghasilan yang dibayarnya kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan dari setiap warga negara dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang sebelumnya tidak pernah diatur. Dengan demikian zakat profesi dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum, tinggal pribadi masyarakat sendiri yang bagaimana pemenuhan kewajiban zakat profesinya dapat terlaksana.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 4 ayat (2) dikemukakan tentang harta yang dikenai zakat adalah (1) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (2) uang dan surat berharga lainnya; (3) perniagaan; (4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (5) peternakan dan perikanan; (6) pertambangan; (7) perindustrian; (8) pendapatan dan jasa; dan (9) rikaz.

Sementara dalam Undang-undang pajak, yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan; (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib zakat, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib zakat badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Metode Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisa dalam Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberi

gambaran terhadap pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak JL.Bayangkara Baru No. 6 Demak lebih khususnya di Kantor Kasi GARAZAWA yang sekarang bernama Bimas Syari'ah serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak.

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data, data mentah yang terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang mendeskripsikan pengelolaan dan distribusi zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Pengelolaan Zakat Profesi

Berdasar Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 tahun tahun 1999, BAZNAS di ganti diubah menjadi BAZNAS Pusat, Propinsi dan Kabupaten, sedangkan SKPD dan instansi serta perusahaan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan resmi pemerintah non departemen yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) dimasing-masing tingkatan serta bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPR, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 16 UU No. 23 tahun 2011, "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota

dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Nasional, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya". Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak sebagai salah satu unit yang membantu BAZNAS Kabupaten Demak untuk mengumpulkan ZIS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Berdasar penjelasan pada bab sebelumnya bahwa pengelolaan zakat profesi yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Demak dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Pada tahun 2013 seluruh hasil pengumpulan ZIS termasuk di dalamnya zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak yang diambil dari gaji kotor setiap pegawai sebesar 2,5% menurut hemat penulis sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Sejak tahun 2014 setelah adanya surat perjanjian pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pentasharufan antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak, pengelolaan ZIS yang didalamnya terdapat zakat profesi pada Kementerian Agama Kabupaten Demak tidak lagi menjadi tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Demak tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak bertanggung jawan terhadap pengelolaan 75 % dari hasil pengumpulan Zakat profesi, infak dan shadaqah sedangkan 25 % sisanya menjadi tanggung jawab Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak.

Pola Pembayaran Zakat Profesi

Telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya tentang pola pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan cara pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara gaji dari masing-masing unit kerja. Pemotongan zakat profesi sebesar 2,5 % dari gaji oleh bendahara gaji menurut penulis sangat efektif dan juga meringankan tugas dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Penulis menyadari bahwa pembayaran/penyerahan zakat profesi terserah kepada *muzakki* (orang yang berzakat), UPZ tidak berhak untuk memaksa, karena membayar zakat adalah suatu kesadaran diri. Para PNS/ASN yang juga sebagai *Muzakki* bisa memilih antara menyalurkan sendiri kepada para *mustahiq* atau dipercayakan kepada pihak manapun (termasuk bendahara PNS di kantor, UPZ, atau yayasan lain yang mengurus zakat) yang bersedia menyalurkannya secara amanah dan profesional.

Penulis menyimpulkan pembayaran zakat profesi melalui potongan gaji yang dilakukan oleh Bendahara gaji yang didahului dengan surat pernyataan yang dibuat oleh *Muzakki* (dalam hal ini adalah ASN) lebih efektif daripada pembayaran zakat profesi dilakukan secara langsung oleh *Muzakki* sendiri. Di samping itu juga memperingan tugas dari UPZ.

Distribusi Zakat Profesi

Telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya bahwa pendistribusian ZIS di Kementerian Agama Kabupaten Demak menjadi tanggung jawan antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak dengan prosentasi tanggung jawab 75 % untuk UPZ dan 25 % untuk BAZNAS Kabupaten Demak. Akan tetapi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak bertanggung jawab pendistribusiannya kepada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak.

Kegiatan pendistribusian/pentasharufan ZIS oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dilakukan per kuartal/ 4 (empat) bulan sekali. Penulis menyadari bahwa seluruh komponen dalam zakat (baik orang yang berzakat, penyalur zakat maupun penerima zakat) nanti di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya, tentulah masing-masing yang bersangkutan akan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing secara profesional.

Disamping itu dalam kitab-kitab fiqh pelaksanaan zakat sudah dianggap sah bila telah memenuhi rukun atau unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun rukun dalam unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat, unsur-unsur tersebut adalah: (1) Orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), (2) Harta yang wajib dizakati, (3) penerima zakat (*mustahiq*)

Kalau melihat unsur-unsur dan syarat-syarat di atas, bahwa pelaksanaan zakat profesi ASN di Kementerian Agama Kabupaten Demak secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tetapi di sini penulis ingin menyimpulkan bahwasanya para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian agama Kabupaten demak telah mengeluarkan 2.5% dalam membayarkan zakat profesinya dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Bagi mereka yang kurang dari nisab para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak tetap mengeluarkan sebagian kecil hartanya dalam bentuk infak yang juga dipotong oleh bendahara gaji sesuai dengan jumlah yang telah tertera dalam surat pernyataan. Ini dapat dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji yang kecil dari kewajiban zakat.

Simpulan

Zakat profesi dalam Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, dosen, guru, kepala sekolah, karyawan, dan lain-lain, yang gajinya dibayar oleh pemerintah, dan telah cukup nisabnya untuk dibagikan pada para *mustahiq* zakat. Dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat profesi dalam UU No. 23 tahun 2011 tidak tertulis secara jelas akan tetapi dalam pasal 4 ayat 2 item h, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam zakat maal adalah penghasilan dan jasa.

Pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak bertugas untuk mengumpulkan zakat profesi dari ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak menggunakan sistem *Official Assessment* melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh Bendahara Gaji.

Pola distribusi zakat profesi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan cara pelimpahan wewenang pengelolaan dan tanggung jawab pentasharufan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan poesentase 75 % untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan 25 % sisanya dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Selanjutnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Demak mendistribusikan zakat profesi kepada pihak yang berhak yaitu 8 ashnaf baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang berupa pembagian kambing dan modal usaha.

Daftar Pustaka

- Abu bakar al-hasaini, tahiyuddin.tt. *Kifayatu al-Akhyar fii hali ghaayati al-aiktishor*.Beirut: Dar al-Fikr.
- Alwi, Hasan. 2007. *Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*. Jakarta:Pilar Media
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama. 1994. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Semarang: CV Wicaksana.
- Depdikbud. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta:Balai Pustaka, Jakarta.
- Echols, John M dan Hassan Shadily.2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fahrudin HS. 1992. *Enslikopedia al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Moloeng, lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan manajemen zakat*. Jakarta:Kencana prenada media group.
- Muhibbin.Edisi 31 Agustus 2009.*Bagaimana agar konsisten*.Suara merdeka.
- PMA No. 2 tahun 2010 Tentang Visi dan Misi Kementerian Agama

- Qardawi, Yusuf. 1973. *Hukum Zakat*. Jakarta: litera Antarnusa.
- Rifa'I, Moh. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Suyitno, Junaidi Heri, Abdushomad M. Adib. 2005. *Anatomi fiqh zakat*, Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- UUD RI Tahun 1945
- Zakaria al-anshori, muhammad. tt. *Fathul Wahab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Internet

<http://kemenagkabdemak.org>

<http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/>